

PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK MELALUI LITERASI HUKUM DAN DAKWAH PARTISIPATIF DI MANDAILING NATAL

Ardina Khoirun Nisa, Rahmi Wahyuni, Elismayanti Rambe

STAIN Mandailing Natal

Email: ardinas88@gmail.com*

ABSTRACT

Child marriage remains a socio-religious problem in Mandailing Natal Regency, driven by limited family-law literacy, religious understandings that equate puberty (*baligh*) with readiness for marriage, and the customary practice of *marlojong* (elopement), which often leads to marriage dispensation requests. This community service program aimed to strengthen family resilience by integrating legal literacy and participatory da'wah, positioning students (*santri*) and teachers (*asatiz*) as agents of child marriage prevention. The program was conducted at Musthafawiyah Islamic Boarding School, Purba Baru, Lembah Sorik Marapi District, on 20 June 2026 with 30 participants comprising senior students, teachers, parents, and community leaders. Participatory Action Research (PAR) was applied through problem mapping, participatory planning, action, and reflection. The action stage included legal literacy on marriage and child protection, a thematic *halaqah* grounded in *maqās id al-sharī'ah*, focus group discussions, and practice in composing da'wah materials. Effectiveness was measured through pre- and post-tests analysed with N-gain and the Wilcoxon signed-rank test. The participants' mean score increased from 56.17 to 80.50 (N-gain 0.56; moderate), a significant difference ($Z = -4.70$; $p < 0.001$), with the largest gain in the legal literacy domain (N-gain 0.75). The program also produced six thematic sermon scripts and a plan to establish a cadre of family-resilience preachers. Integrating state law, Islamic law, and Mandailing local wisdom through participatory da'wah is a relevant model for pesantren-based child marriage prevention.

Keywords: *child marriage; family resilience; legal literacy; participatory da'wah; pesantren.*

ABSTRAK

Perkawinan anak masih menjadi persoalan sosial-keagamaan di Kabupaten Mandailing Natal yang dipengaruhi oleh rendahnya literasi hukum keluarga, pemahaman keagamaan yang menyamakan balig dengan kesiapan menikah, serta praktik adat *marlojong* (kawin lari) yang kerap berujung pada permohonan dispensasi kawin. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat ketahanan keluarga melalui integrasi literasi hukum dan dakwah partisipatif dengan menempatkan santri dan asatiz sebagai agen pencegahan perkawinan anak. Kegiatan dilaksanakan di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, pada 20 Juni

2026 dengan 30 peserta yang terdiri atas santri tingkat akhir, asatiz, serta wali santri dan tokoh masyarakat. Metode yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR) melalui tahapan pemetaan masalah, perencanaan partisipatif, aksi, dan refleksi. Tahap aksi meliputi literasi hukum perkawinan dan perlindungan anak, halaqah tematik berbasis *maqās id al-syarī'ah*, diskusi kelompok terfokus, serta praktik penyusunan materi dakwah. Efektivitas kegiatan diukur dengan *pre-test* dan *post-test* yang dianalisis menggunakan N-gain dan uji Wilcoxon. Hasil menunjukkan rerata skor peserta meningkat dari 56,17 menjadi 80,50 (N-gain 0,56; kategori sedang) dengan perbedaan yang signifikan ($Z = -4,70$; $p < 0,001$); peningkatan tertinggi terjadi pada domain literasi hukum (N-gain 0,75). Kegiatan juga menghasilkan enam naskah dakwah tematik dan rencana pembentukan Kader Dai Ketahanan Keluarga. Integrasi hukum negara, hukum Islam, dan kearifan lokal Mandailing melalui dakwah partisipatif relevan dikembangkan sebagai model pencegahan perkawinan anak berbasis pesantren.

Kata kunci: *dakwah partisipatif; ketahanan keluarga; literasi hukum; perkawinan anak; pesantren.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan anak merupakan salah satu persoalan pembangunan manusia yang paling kompleks di Indonesia karena bersinggungan sekaligus dengan dimensi hukum, agama, budaya, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi keluarga. Dalam satu dekade terakhir, Indonesia mencatat kemajuan yang berarti. Proporsi perempuan berusia 20–24 tahun yang berstatus kawin atau hidup bersama sebelum usia 18 tahun turun dari 11,21% pada 2018—atau sekitar satu dari sembilan perempuan (Badan Pusat Statistik et al., 2020)—menjadi 5,90% pada 2024 (Badan Pusat Statistik, 2024). Capaian tersebut telah melampaui target Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak sebesar 8,74% pada 2024 (Kementerian PPN/Bappenas, 2020). Meskipun demikian, angka nasional menyembunyikan disparitas antarwilayah. Perkawinan anak cenderung terkonsentrasi di perdesaan, pada keluarga dengan tingkat pendidikan dan kesejahteraan rendah, serta pada komunitas yang memiliki norma sosial-keagamaan permisif terhadap pernikahan usia dini (Kohno et al., 2020; Rumble et al., 2018).

Dari sisi normatif, negara telah memperkuat kerangka perlindungan anak dari perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyamakan batas minimal usia perkawinan laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun serta membatasi dispensasi hanya untuk alasan sangat mendesak yang disertai bukti pendukung yang cukup (Republik Indonesia, 2019). Mahkamah Agung kemudian menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun

2019 yang mewajibkan hakim mendengar keterangan anak, menasihati para pihak tentang risiko perkawinan anak, dan menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019). Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan kewajiban orang tua untuk mencegah perkawinan pada usia anak (Republik Indonesia, 2014), sementara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menggolongkan pemaksaan perkawinan, termasuk perkawinan anak, sebagai tindak pidana kekerasan seksual (Republik Indonesia, 2022). Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa norma hukum negara kerap dinegosiasikan, bahkan dikalahkan, oleh pertimbangan keagamaan dan adat di tingkat lokal, sehingga dispensasi kawin tidak jarang berfungsi sebagai pintu legalisasi alih-alih pengaman terakhir (Grijns & Horii, 2018; Horii, 2020).

Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, memperlihatkan dinamika tersebut secara nyata. Penelitian di Pengadilan Agama Panyabungan menemukan bahwa permohonan dispensasi kawin dilatarbelakangi oleh pergaulan bebas, kehamilan di luar nikah, perjudian, kondisi ekonomi yang rendah, dan dorongan tradisi *marlojong*, dengan faktor adat sebagai pendorong yang paling menonjol (Ikawati & Anisa, 2023). *Marlojong* merupakan mekanisme adat yang memungkinkan pasangan menikah tanpa melalui rangkaian adat yang panjang dan mahal, dan dalam praktiknya juga dilakukan oleh pasangan yang masih berusia anak (Tambunan et al., 2023). Dalam kasus semacam itu, tokoh adat (*hatobangon*) berperan memberi pertimbangan kepada keluarga, termasuk merekomendasikan pengajuan dispensasi ke pengadilan agama, sehingga pranata adat, hukum Islam, dan hukum negara saling berkelindan dalam satu peristiwa perkawinan (Sebyar, 2023). Fakta ini menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan anak di Madina tidak cukup ditempuh melalui sosialisasi regulasi semata, tetapi menuntut pendekatan yang mampu berbicara dalam bahasa agama dan budaya masyarakat setempat.

Perkawinan anak berdampak langsung terhadap ketahanan keluarga. Secara ekonomi, perkawinan anak berkaitan erat dengan putus sekolah, rendahnya pendapatan, dan tingginya fertilitas yang melanggengkan kemiskinan antargenerasi (Wodon et al., 2017). Secara sosial-psikologis, pasangan yang belum matang lebih rentan terhadap konflik rumah tangga dan perceraian. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 memaknai ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang ulet dan tangguh serta memiliki kemampuan fisik-materiil dan psikis-spiritual untuk hidup mandiri, mengembangkan diri, dan hidup harmonis (Republik Indonesia, 2009). Walsh (2016) menempatkan ketahanan keluarga pada tiga proses kunci, yaitu sistem keyakinan, pola organisasi, serta komunikasi dan

.

pemecahan masalah—ketiganya menuntut kematangan yang umumnya belum dimiliki anak. Karena itu, pembatasan usia perkawinan dipandang sebagai prasyarat stabilitas, kebahagiaan, dan kesejahteraan keluarga, termasuk dalam konteks Sumatera Utara (Iwan et al., 2024).

Di tengah konteks tersebut, pesantren memiliki posisi strategis. Argumen keagamaan—misalnya anggapan bahwa balig berarti telah layak menikah, atau bahwa menikahkan anak lebih baik daripada menanggung aib—sering menjadi pembenar perkawinan anak (Grijns & Horii, 2018; Kohno et al., 2020). Oleh sebab itu, aktor keagamaan dan lembaga pendidikan Islam merupakan mitra kunci dalam perubahan norma (Farida et al., 2023; Hafas & Umam, 2023). Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, yang didirikan oleh Syekh Musthafa Husein Nasution pada 1912 dan berkembang di Purba Baru sejak 1915, merupakan salah satu pesantren tertua dan terbesar di Sumatera dengan jumlah santri yang tercatat melampaui sebelas ribu orang (Salman & Suhendro, 2020). Alumni pesantren ini tersebar sebagai guru, imam, dai, dan pemuka agama di desa-desa Tapanuli Bagian Selatan, sehingga pesan yang ditanamkan di pesantren berpotensi menjangkau keluarga secara luas. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini dirancang untuk memanfaatkan potensi tersebut dengan memadukan literasi hukum dan dakwah partisipatif guna memperkuat ketahanan keluarga dan mencegah perkawinan anak.

2. Penelitian Terdahulu

Kajian dan kegiatan pengabdian tentang pencegahan perkawinan anak dapat dikelompokkan ke dalam tiga arus. Arus pertama adalah PKM berbasis penyuluhan hukum. Ichrom et al. (2023) menerapkan *Participatory Action Research* di SMK Ma'arif NU 1 Kota Semarang melalui sosialisasi hukum, pemetaan masalah, dan diskusi kelompok terfokus, serta melaporkan meningkatnya pengetahuan siswa tentang problematika perkawinan anak. Fitriani et al. (2022) mengaitkan sosialisasi pencegahan perkawinan anak dengan gagasan desa sadar hukum; Hidayah dan Komariah (2021) menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk menyadarkan masyarakat tentang batas usia minimal perkawinan; sedangkan Suhadi et al. (2018) menginisiasi pembentukan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) sebagai wadah keberlanjutan. Kegiatan-kegiatan tersebut efektif meningkatkan pengetahuan, tetapi umumnya menempatkan peserta sebagai penerima informasi dan berlangsung di sekolah umum atau balai desa.

Arus kedua adalah penelitian yang secara khusus memotret Madina dan Tapanuli Bagian Selatan. Ikawati dan Anisa (2023) mengidentifikasi faktor-faktor permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama

Panyabungan dan merekomendasikan penguatan kerja sama antara pengadilan agama, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), dan keluarga. Sebyar (2023) menganalisis harmonisasi pranata hukum Islam dan hukum adat dalam perkara dispensasi kawin di pengadilan yang sama, sementara Tambunan et al. (2023) menguraikan tahapan dan keabsahan *marlojong* menurut hukum adat, hukum Islam, dan Undang-Undang Perkawinan. Pada tingkat provinsi, Iwan et al. (2024) menegaskan pentingnya pendidikan, akses ekonomi, penegakan hukum yang substansial, dan perubahan norma sosial-budaya untuk memperkuat ketahanan keluarga. Studi-studi ini kaya secara diagnostik, tetapi belum diterjemahkan ke dalam intervensi berbasis komunitas.

Arus ketiga adalah kajian tentang peran aktor dan lembaga keagamaan. Grijns dan Horii (2018) menunjukkan bahwa di sebuah desa di Jawa Barat, kekhawatiran keagamaan—terutama ketakutan akan zina—mendorong kompromi terhadap kewajiban hukum, dan Horii (2020) memperlihatkan bagaimana norma lokal diakomodasi dalam penalaran hakim dispensasi. Farida et al. (2023) menelaah respons sebuah pesantren di Ponorogo terhadap fenomena dispensasi nikah, sedangkan Hafas dan Umam (2023) menekankan peran penyuluh agama dalam meminimalkan pernikahan dini. Meta-sintesis Kohno et al. (2020) juga menempatkan norma sosial, kehormatan keluarga, dan kekhawatiran terhadap seksualitas pranikah sebagai pendorong utama perkawinan anak lintas negara. Ringkasnya, literatur menegaskan bahwa aktor keagamaan merupakan penentu, tetapi masih jarang dilibatkan sebagai subjek aktif dalam desain intervensi. Pemetaan ringkas penelitian terdahulu disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pemetaan penelitian dan pengabdian terdahulu

Penulis (Tahun)	Lokus dan Pendekatan	Temuan Utama	Celah terhadap PKM Ini
Ichrom et al. (2023)	SMK di Semarang; PAR, sosialisasi, FGD	Pengetahuan siswa tentang problematika perkawinan anak meningkat	Lokus sekolah umum; belum memadukan argumentasi fikih
Fitriani et al. (2022); Suhadi et al. (2018)	Desa; sosialisasi dan pembentukan kelompok sadar hukum	Kesadaran hukum dan wadah keberlanjutan terbentuk	Pendekatan legal-formal; peran tokoh agama minimal
Ikawati & Anisa (2023)	PA Panyabungan dan PA Padangsidempuan; penelitian lapangan	Faktor dispensasi: pergaulan, kehamilan, perjudohan, ekonomi, <i>marlojong</i>	Diagnostik; belum ada intervensi

Penulis (Tahun)	Lokus dan Pendekatan	Temuan Utama	Celah terhadap PKM Ini
Sebyar (2023); Tambunan et al. (2023)	Madina; sosio-legal dan hukum adat	<i>Hatobangon</i> dan adat <i>marlojong</i> memengaruhi jalur dispensasi	Fokus pada pengadilan dan adat, bukan pencegahan hulu
Iwan et al. (2024)	Sumatera Utara; analisis lapangan dan teks	Batas usia nikah krusial bagi ketahanan keluarga	Rekomendatif; belum diuji dalam program
Farida et al. (2023)	Pesantren di Ponorogo; studi kasus	Pesantren berperan merespons fenomena dispensasi nikah	Deskriptif; santri belum diposisikan sebagai agen dakwah

Sumber: diolah dari literatur yang dirujuk.

3. Research Gap dan Novelty

Berdasarkan pemetaan tersebut, setidaknya terdapat tiga celah yang menjadi dasar kegiatan ini. Pertama, celah kontekstual: kajian tentang perkawinan anak di Madina masih bersifat diagnostik dan berpusat pada pengadilan serta adat, sementara intervensi edukatif yang menyasar lembaga keagamaan sebagai hulu pembentukan norma belum tersedia. Kedua, celah substantif: PKM literasi hukum umumnya menyajikan norma hukum negara secara terpisah dari argumentasi fikih dan kearifan lokal, padahal di masyarakat religius-adat seperti Mandailing, legitimasi suatu norma sangat ditentukan oleh kesesuaiannya dengan agama dan adat. Ketiga, celah metodologis: dakwah dalam program pencegahan perkawinan anak masih didominasi model ceramah satu arah, sedangkan peserta termasuk santri yang kelak menjadi dai jarang dilibatkan sebagai produsen pesan.

Kebaruan (*novelty*) kegiatan ini terletak pada empat hal berikut.

1. Model integratif literasi hukum–dakwah partisipatif dalam satu siklus PAR yang mempertemukan tiga sistem norma hukum negara, hukum Islam melalui kerangka *maqāṣ id al-syarī'ah*, dan adat Mandailing sebagai satu kesatuan argumen pencegahan.
2. Penempatan santri dan asatiz sebagai ko-produsen materi dakwah (naskah kultum dan khutbah) yang siap disampaikan di kampung halaman, sehingga pesantren berfungsi sebagai simpul diseminasi bagi keluarga di desa.
3. Pembingkaiian pencegahan perkawinan anak sebagai agenda penguatan ketahanan keluarga, bukan sekadar larangan normatif.
4. Sepanjang penelusuran penulis, kegiatan ini merupakan PKM pertama dengan fokus tersebut di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru.

Dengan demikian, PKM ini bertujuan untuk (1) meningkatkan literasi hukum peserta tentang perkawinan dan perlindungan anak; (2) memperkuat

pemahaman keagamaan yang berorientasi kemaslahatan tentang kesiapan menikah; (3) membekali peserta dengan keterampilan menyusun dan menyampaikan pesan dakwah pencegahan perkawinan anak; serta (4) merumuskan rencana tindak lanjut berbasis pesantren untuk memperkuat ketahanan keluarga.

B. METODE

1. Pendekatan

Kegiatan ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), yaitu siklus reflektif yang menempatkan komunitas sebagai mitra dalam mengenali masalah, merencanakan, bertindak, dan merefleksikan perubahan (Kemmis et al., 2014). Prinsip partisipasi mengacu pada pandangan Chambers (1994) bahwa pengetahuan lokal dan kemampuan analisis komunitas perlu diposisikan setara dengan pengetahuan fasilitator, sedangkan proses belajarnya dirancang dialogis sebagaimana gagasan pendidikan pembebasan Freire (2000). Dalam kerangka dakwah, pendekatan ini sejalan dengan konsep dakwah pemberdayaan yang memandang *mad'u* (sasaran dakwah) sebagai subjek perubahan, bukan sekadar pendengar (Aziz, 2016; Zubaedi, 2013). Dakwah partisipatif dalam kegiatan ini dioperasionalkan sebagai proses ketika peserta secara bersama-sama menelaah dalil, memetakan masalah di lingkungannya, merumuskan pesan, dan mempraktikkan penyampaian.

2. Lokasi, Waktu, dan Peserta

Kegiatan dilaksanakan di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, Desa Purba Baru, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, pada hari Sabtu, 20 Juni 2026. Peserta berjumlah 30 orang yang ditentukan secara purposif bersama pengasuh pesantren dengan kriteria: (a) santri tingkat akhir yang aktif dalam kegiatan muhadharah (latihan pidato dan dakwah) dan akan kembali ke kampung halaman; (b) asatiz yang membina kegiatan dakwah santri; serta (c) perwakilan wali santri dan tokoh masyarakat di sekitar pesantren. Komposisi peserta disajikan pada Tabel 3.

3. Tahapan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan dalam empat tahap siklus PAR sebagaimana dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Tahapan pelaksanaan PKM berbasis PAR

Tahap	Waktu	Kegiatan	Keluaran
1. Pemetaan dan koordinasi	Mei 2026	Silaturahmi dan koordinasi dengan pimpinan pesantren; wawancara awal dengan asatiz tentang isu perkawinan anak di kampung santri; telaah data sekunder	Profil masalah awal; kesepakatan kerja sama
2. Perencanaan partisipatif	Awal Juni 2026	Menyepakati sasaran, materi, jadwal, dan pembagian peran bersama pengasuh; menyusun dan menelaah instrumen evaluasi	Desain kegiatan; instrumen <i>pre-test/post-test</i>
3. Aksi	20 Juni 2026	<i>Pre-test</i> ; literasi hukum; halaqah tematik; FGD pemetaan masalah dan aset; praktik dakwah partisipatif; rencana tindak lanjut; <i>post-test</i>	Peningkatan pemahaman; naskah dakwah; rencana tindak lanjut
4. Refleksi dan evaluasi	20 Juni 2026 dan pascakegiatan	Refleksi bersama; analisis data; pendampingan tindak lanjut secara daring	Laporan; rekomendasi; rencana keberlanjutan

Sumber: dokumentasi tim PKM, 2026.

4. Instrumen dan Teknik Analisis Data

Efektivitas kegiatan diukur dengan tes pengetahuan yang diberikan sebelum (*pre-test*) dan sesudah (*post-test*) kegiatan. Instrumen terdiri atas 20 butir soal pilihan ganda dan benar-salah yang mencakup tiga domain, yaitu (A) literasi hukum perkawinan dan perlindungan anak (8 butir); (B) perspektif fikih dan *maqāṣ id al-syarī'ah* tentang kesiapan menikah (6 butir); serta (C) ketahanan keluarga dan dampak perkawinan anak (6 butir). Validitas isi instrumen ditelaah oleh dosen hukum keluarga Islam dan dosen bimbingan penyuluhan Islam sebelum digunakan. Skor dikonversi ke skala 0–100. Peningkatan pemahaman dianalisis dengan *normalized gain* (N-gain) menurut rumus berikut (Hake, 1998):

$$N - \text{gain } (g) = \frac{S_{\text{post}} - S_{\text{pre}}}{100 - S_{\text{pre}}}$$

Nilai g dikategorikan tinggi ($g \geq 0,70$), sedang ($0,30 \leq g < 0,70$), atau rendah ($g < 0,30$). Karena jumlah peserta relatif kecil, signifikansi perbedaan skor diuji dengan uji peringkat bertanda Wilcoxon (*Wilcoxon signed-rank test*) pada taraf $\alpha = 0,05$. Data kualitatif berupa catatan observasi, hasil FGD, dan lembar refleksi peserta dianalisis secara tematik untuk memperkaya interpretasi temuan kuantitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Lokasi dan Peserta

Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru terletak di jalur lintas Sumatera yang menghubungkan Medan dan Padang. Kepemimpinan pesantren diwariskan secara turun-temurun dari pendirinya, Syekh Musthafa Husein Nasution, kepada anak dan cucunya, dan pada masa kepemimpinan H. Mustafa Bakri Nasution jumlah santrinya tercatat 11.501 orang (Salman & Suhendro, 2020). Pesantren ini mempertahankan tradisi pengajian kitab kuning dan kegiatan muhadharah yang melatih santri berdakwah. Karakteristik tersebut menjadikan pesantren sebagai mitra yang tepat: santri terbiasa menelaah dalil secara argumentatif dan disiapkan menjadi penyampai pesan keagamaan di tengah masyarakat. Komposisi peserta kegiatan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Komposisi peserta kegiatan PKM

Kategori Peserta	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
Santri tingkat akhir (kelas VI–VII)	10	8	18	60,0
Asatiz/pembina muhadharah	4	2	6	20,0
Wali santri dan tokoh masyarakat	4	2	6	20,0
Jumlah	18	12	30	100,0

Sumber: daftar hadir kegiatan PKM, 20 Juni 2026.

Sebagian besar santri peserta berada pada rentang usia 16–19 tahun, yakni kelompok usia yang paling dekat dengan risiko perkawinan anak. Posisi ini menjadikan santri sekaligus sebagai sasaran perlindungan dan calon agen perubahan. Kehadiran asatiz dan wali santri dalam forum yang sama dimaksudkan agar pesan pencegahan tidak berhenti pada santri, tetapi juga dipahami oleh pihak yang memegang otoritas pengasuhan dan keagamaan.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan inti berlangsung sehari penuh dengan susunan acara sebagaimana disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Susunan acara kegiatan PKM, 20 Juni 2026

Waktu (WIB)	Sesi	Metode	Fasilitator
08.00–08.30	Registrasi, pembukaan, dan sambutan pimpinan pesantren	—	Panitia; pimpinan pesantren
08.30–09.00	<i>Pre-test</i>	Tes tertulis	Tim PKM
09.00–10.30	Sesi I: Literasi hukum perkawinan dan perlindungan anak	Ceramah interaktif, studi kasus, kuis	Tim PKM (bidang hukum keluarga)

Waktu (WIB)	Sesi	Metode	Fasilitator
10.30–12.00	Sesi II: Halaqah tematik kesiapan menikah dalam perspektif fikih dan <i>maqās id</i>	Halaqah, telaah dalil, tanya jawab	Tim PKM dan asatiz
12.00–13.30	Istirahat, salat, dan makan	—	—
13.30–14.30	Sesi III: FGD pemetaan masalah dan aset komunitas	Pohon masalah, pemetaan aset	Fasilitator kelompok
14.30–15.30	Sesi IV: Praktik dakwah partisipatif	Penyusunan naskah kultum, simulasi, umpan balik sebaya	Tim PKM dan pembina muhadharah
15.30–16.15	Sesi V: Rencana tindak lanjut, <i>post-test</i> , refleksi, dan penutupan	Musyawarah, tes tertulis, lembar refleksi	Tim PKM

Sumber: dokumentasi tim PKM, 2026.

a. Sesi I: Literasi Hukum Perkawinan dan Perlindungan Anak

Sesi literasi hukum diawali dengan pertanyaan pemantik tentang batas usia menikah. Sebagian peserta masih merujuk pada ketentuan lama, yaitu 16 tahun bagi perempuan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebelum diubah (Republik Indonesia, 1974). Materi kemudian membahas lima pokok bahasan: (1) perubahan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun dan syarat dispensasi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; (2) prinsip pemeriksaan dispensasi menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019, termasuk kewajiban hakim mendengar anak dan mempertimbangkan kepentingan terbaiknya; (3) kewajiban orang tua mencegah perkawinan anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak; (4) pemaksaan perkawinan anak sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; serta (5) urgensi pencatatan perkawinan dan konsekuensi perkawinan tidak tercatat terhadap hak istri dan anak. Pembahasan dikaitkan dengan studi kasus rekaan tentang pasangan berusia 16 tahun yang melakukan *marlojong*, sehingga peserta menelusuri secara runtut pilihan hukum yang tersedia beserta dampaknya bagi masa depan anak.

b. Sesi II: Halaqah Tematik Kesiapan Menikah

Sesi halaqah dirancang dalam format yang akrab bagi santri, yaitu telaah dalil dan diskusi argumentatif. Peserta menelaah sejumlah teks yang lazim dirujuk dalam diskursus kesiapan menikah, antara lain QS. An-Nisā' [4]: 6 yang mengaitkan usia nikah dengan kecakapan (*rusyd*), QS. An-Nisā' [4]: 9 tentang kekhawatiran meninggalkan keturunan yang lemah, serta hadis tentang anjuran menikah bagi pemuda yang telah memiliki kemampuan (*al-bā'ah*). Diskusi diarahkan pada pembedaan antara balig sebagai syarat *taklīf* dan kesiapan (*istiṭā'ah*) sebagai pertimbangan kemaslahatan perkawinan.

Kerangka *maqās id al-syarī'ah*—khususnya perlindungan jiwa (*ḥ ifẓ al-nafs*), akal (*ḥ ifẓ al-'aql*), dan keturunan (*ḥ ifẓ al-nasl*)—digunakan untuk menunjukkan bahwa pembatasan usia perkawinan selaras dengan tujuan syariat (Auda, 2008). Peserta juga mendiskusikan kaidah fikih bahwa kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan, prinsip bahwa menolak kerusakan didahulukan atas meraih kemaslahatan, serta prinsip *sadd al-zarī'ah* (menutup jalan menuju kemudaratannya) sebagai dasar ketaatan terhadap regulasi usia perkawinan.

c. Sesi III: FGD Pemetaan Masalah dan Aset Komunitas

Peserta dibagi ke dalam enam kelompok yang masing-masing beranggotakan lima orang dengan komposisi campuran santri, asatiz, dan wali santri. Dengan teknik pohon masalah, setiap kelompok memetakan akar persoalan perkawinan anak di kampung asal masing-masing. Hasil FGD merangkum lima akar masalah utama, yaitu (1) anggapan bahwa balig identik dengan siap menikah; (2) tekanan untuk menutup aib keluarga ketika terjadi *marlojong* atau kehamilan di luar nikah; (3) pergaulan bebas yang diperkuat oleh penggunaan media sosial tanpa pendampingan; (4) faktor ekonomi dan putus sekolah, terutama pada anak perempuan; serta (5) lemahnya komunikasi antara orang tua dan anak tentang kesehatan reproduksi dan perencanaan masa depan. Di sisi lain, kelompok juga memetakan aset komunitas yang dapat digerakkan, yaitu tradisi pengajian dan wirid, majelis taklim, kewibawaan alim ulama dan *hatobangon* dalam struktur adat *Dalian Na Tolu*, organisasi pemuda *Naposo Nauli Bulung*, serta jaringan alumni pesantren di desa-desa.

d. Sesi IV: Praktik Dakwah Partisipatif

Setiap kelompok menyusun satu naskah kultum (kuliah tujuh menit) atau khutbah singkat yang memadukan dalil, ketentuan hukum, dan konteks lokal. Salah satu anggota kelompok kemudian mempraktikkan naskah tersebut di hadapan peserta lain. Umpan balik diberikan secara sebaya berdasarkan tiga kriteria, yaitu ketepatan dalil, ketepatan informasi hukum, dan kesesuaian bahasa dengan audiens desa. Sesi ini menghasilkan enam naskah dakwah sebagaimana disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Naskah dakwah tematik hasil praktik dakwah partisipatif

Kelompok	Tema Naskah	Sasaran Audiens
1	Balig Belum Tentu Siap: Memaknai <i>Istiṭā'ah</i> dalam Pernikahan	Remaja dan orang tua (pengajian umum)
2	Anak adalah Amanah: Kewajiban Orang Tua Menunda Perkawinan Anak	Majelis taklim ibu-ibu
3	<i>Marlojong</i> dan Tanggung Jawab Adat-Agama	<i>Hatobangon</i> dan tokoh adat

Kelompok	Tema Naskah	Sasaran Audiens
4	Pencatatan Nikah sebagai Perlindungan Keluarga	Jemaah salat Jumat
5	Menjaga Pergaulan Remaja di Era Media Sosial	<i>Naposo Nauli Bulung</i> dan remaja masjid
6	Keluarga Sakinah Dimulai dari Kematangan	Calon pengantin dan keluarganya

Sumber: hasil kerja kelompok peserta, 20 Juni 2026.

e. Sesi V: Rencana Tindak Lanjut dan Refleksi

Musyawarah penutup menghasilkan empat rencana tindak lanjut, yaitu (1) pembentukan Kader Dai Ketahanan Keluarga yang beranggotakan santri peserta di bawah bimbingan asatiz pembina muhadharah; (2) pengintegrasian tema pencegahan perkawinan anak ke dalam jadwal muhadharah pesantren; (3) penyampaian naskah dakwah oleh santri di kampung halaman pada masa libur; serta (4) penjajakan kerja sama dengan KUA Kecamatan Lembah Sorik Marapi, DP3A Kabupaten Mandailing Natal, dan Pengadilan Agama Panyabungan untuk dukungan materi serta rujukan kasus. Dokumentasi kegiatan disajikan pada Gambar 1.

[Sisipkan 2–4 foto dokumentasi kegiatan di sini: sesi literasi hukum, halaqah, FGD kelompok, dan praktik dakwah]

Gambar 1. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan PKM di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru

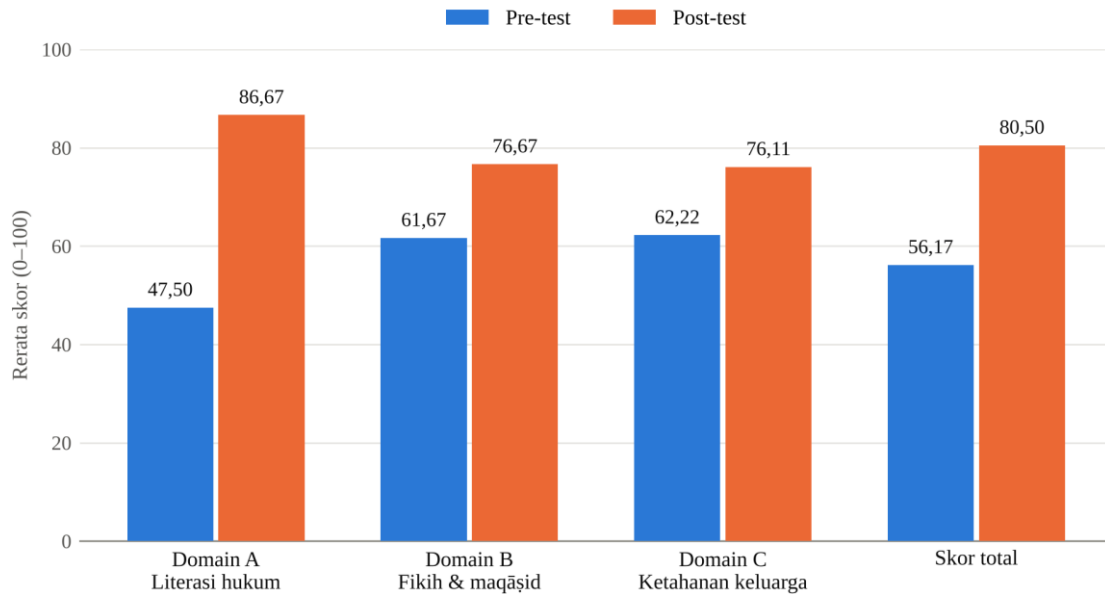
3. Hasil Evaluasi Pemahaman Peserta

Hasil *pre-test* dan *post-test* menunjukkan peningkatan pemahaman pada seluruh domain. Rerata skor total naik dari 56,17 menjadi 80,50 dengan N-gain 0,56 (kategori sedang). Ringkasan hasil per domain disajikan pada Tabel 6 dan Gambar 2.

Tabel 6. Rerata skor *pre-test* dan *post-test* per domain (n = 30)

Domain	Pre-test Rerata (SD)	Post-test Rerata (SD)	Selisih	N-gain	Kategori
A. Literasi hukum perkawinan dan perlindungan anak	47,50 (16,22)	86,67 (13,51)	39,17	0,75	Tinggi
B. Perspektif fikih dan <i>maqāṣ id al-syarī'ah</i>	61,67 (18,65)	76,67 (18,88)	15,00	0,39	Sedang
C. Ketahanan keluarga dan dampak perkawinan anak	62,22 (21,41)	76,11 (14,96)	13,89	0,37	Sedang
Skor total	56,17 (14,24)	80,50 (10,03)	24,33	0,56	Sedang

Sumber: data primer hasil *pre-test* dan *post-test*, 2026.



Gambar 2. Perbandingan rerata skor *pre-test* dan *post-test* per domain

Distribusi kategori skor peserta juga bergeser secara nyata. Pada *pre-test*, lebih dari separuh peserta berada pada kategori rendah, sedangkan pada *post-test* tidak ada lagi peserta pada kategori tersebut (Tabel 7).

Tabel 7. Distribusi kategori skor peserta sebelum dan sesudah kegiatan

Kategori Skor	Pre-test (f)	Pre-test (%)	Post-test (f)	Post-test (%)
Tinggi (≥ 80)	3	10,0	19	63,3
Sedang (60–79)	11	36,7	11	36,7
Rendah (< 60)	16	53,3	0	0,0
Jumlah	30	100,0	30	100,0

Sumber: data primer hasil *pre-test* dan *post-test*, 2026.

Uji Wilcoxon menunjukkan perbedaan yang signifikan antara skor *pre-test* dan *post-test* ($Z = -4,70$; $p < 0,001$). Sebanyak 29 peserta (96,7%) mengalami kenaikan skor dan satu peserta memperoleh skor tetap, sementara tidak ada peserta yang mengalami penurunan. Median skor naik dari 55,0 menjadi 80,0. Berdasarkan N-gain individual, 7 peserta (23,3%) berada pada kategori tinggi, 20 peserta (66,7%) pada kategori sedang, dan 3 peserta (10,0%) pada kategori rendah. Lembar refleksi juga memperlihatkan bahwa materi yang paling banyak disebut sebagai pengetahuan baru adalah batas usia 19 tahun, prosedur dispensasi, dan status pemaksaan perkawinan anak sebagai tindak pidana.

4. Pembahasan

a. Literasi Hukum sebagai Fondasi Kesadaran Hukum

Domain literasi hukum mencatat skor awal terendah sekaligus peningkatan tertinggi. Rendahnya skor awal mengonfirmasi bahwa ketentuan baru tentang batas usia perkawinan dan mekanisme dispensasi belum tersosialisasi dengan baik di lingkungan pesantren, terlebih kurikulum pesantren salaf lebih menekankan fikih klasik daripada hukum keluarga positif. Peningkatan yang tinggi pada domain ini menunjukkan bahwa informasi hukum yang konkret dan disajikan melalui studi kasus yang dekat dengan pengalaman peserta relatif mudah diserap. Temuan ini sejalan dengan hasil PKM sejenis yang melaporkan efektivitas penyuluhan hukum dalam meningkatkan pengetahuan tentang perkawinan anak (Hidayah & Komariah, 2021; Ichrom et al., 2023). Namun, dalam kerangka Soekanto (1982), pengetahuan hukum baru merupakan tahap pertama kesadaran hukum yang masih harus berlanjut pada pemahaman, sikap, dan pola perilaku hukum. Oleh karena itu, literasi hukum dalam kegiatan ini tidak berdiri sendiri, tetapi dijumpai dengan argumentasi keagamaan agar norma hukum memperoleh legitimasi internal di mata peserta.

b. Dakwah Partisipatif sebagai Jembatan Norma Hukum dan Norma Agama

Domain fikih dan *maqāṣ id* memiliki skor awal yang lebih tinggi, tetapi peningkatannya berada pada kategori sedang. Pola ini dapat dijelaskan oleh dua hal. Pertama, santri telah memiliki bekal fikih munakahat yang kuat sehingga ruang peningkatannya lebih sempit. Kedua, butir-butir pada domain ini menuntut pergeseran cara pandang—dari balig sebagai syarat sah menuju kesiapan sebagai pertimbangan maslahat—yang tidak sepenuhnya dapat dicapai dalam satu sesi. Isu yang lazim muncul dalam diskursus ini, misalnya riwayat usia pernikahan Aisyah r.a., memperlihatkan bahwa penafsiran keagamaan merupakan medan negosiasi yang memerlukan waktu dan otoritas. Hal ini selaras dengan temuan Grijns dan Horii (2018) bahwa kekhawatiran keagamaan dapat mengalahkan kewajiban hukum, sehingga intervensi yang hanya mengandalkan regulasi berisiko ditolak secara diam-diam.

Melalui dakwah partisipatif, peserta tidak diposisikan sebagai pihak yang dikoreksi, tetapi sebagai mitra yang menimbang dalil dan merumuskan sendiri kesimpulannya. Proses dialogis ini mencerminkan gagasan Freire (2000) bahwa kesadaran kritis tumbuh dari refleksi atas realitas sendiri, dan sejalan dengan konsep dakwah pemberdayaan yang menempatkan *mad'u* sebagai subjek (Aziz, 2016). Ketika ketentuan usia 19 tahun dibingkai sebagai

ijtihad kemaslahatan dan instrumen *sadd al-zarī'ah*, regulasi negara tidak lagi dipersepsikan sebagai sesuatu yang asing dari agama (Auda, 2008). Naskah dakwah yang disusun peserta (Tabel 5) menjadi bukti bahwa peserta mampu mentransformasikan pemahaman tersebut ke dalam bahasa yang komunikatif bagi masyarakat desa.

c. Kontekstualisasi Adat Mandailing

Salah satu kekuatan kegiatan ini adalah keterbukaan untuk membicarakan *marlojong* secara jujur. Temuan FGD bahwa tekanan menutup aib keluarga menjadi pendorong perkawinan anak konsisten dengan temuan di Pengadilan Agama Panyabungan yang menempatkan *marlojong* sebagai faktor dominan permohonan dispensasi kawin (Ikawati & Anisa, 2023). Sebyar (2023) menunjukkan bahwa *hatobangon* memiliki pengaruh dalam mengarahkan keluarga, termasuk dalam memilih antara perkawinan tidak tercatat dan pengajuan dispensasi. Peserta kemudian merumuskan gagasan agar peran tersebut diarahkan pada pilihan ketiga, yaitu penundaan perkawinan yang disertai pendampingan keluarga, dengan menjadikan alim ulama dan *hatobangon* sebagai mitra dakwah. Gagasan ini penting karena adat Mandailing bukan semata penghambat; adat juga menyediakan mekanisme musyawarah kekerabatan yang dapat diaktifkan untuk melindungi anak (Tambunan et al., 2023). Pendekatan yang memadukan hukum negara, hukum Islam, dan adat ini menegaskan relevansi perspektif pluralisme hukum dalam pencegahan perkawinan anak.

d. Implikasi terhadap Ketahanan Keluarga

Domain ketahanan keluarga juga meningkat pada kategori sedang. Peserta mulai mengaitkan perkawinan anak dengan kerentanan ekonomi, kesehatan reproduksi, dan risiko perceraian sebagaimana dilaporkan dalam literatur (Iwan et al., 2024; Wodon et al., 2017). Bila dibaca melalui kerangka Walsh (2016), kegiatan ini menyentuh ketiga proses kunci ketahanan keluarga, yaitu sistem keyakinan (memaknai pernikahan sebagai amanah yang menuntut kesiapan), pola organisasi (peran keluarga besar dan tokoh adat dalam melindungi anak), serta komunikasi dan pemecahan masalah (pentingnya dialog antara orang tua dan anak). Keterlibatan wali santri dalam kelompok diskusi memperlihatkan bahwa pesan pencegahan menjadi lebih bermakna ketika orang tua dan anak mendengarnya bersama-sama. Dengan demikian, pencegahan perkawinan anak tidak dipahami sebagai larangan yang membatasi, tetapi sebagai investasi untuk membangun keluarga yang tangguh sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 (Republik Indonesia, 2009).

e. Keberlanjutan dan Keterbatasan

Keluaran berupa enam naskah dakwah dan rencana pembentukan Kader Dai Ketahanan Keluarga menjadi modal keberlanjutan karena memanfaatkan struktur yang telah ada, yaitu kegiatan muhadharah dan jaringan alumni pesantren. Model serupa, yakni pembentukan kelompok sadar hukum sebagai wadah lanjutan, telah dipraktikkan dalam PKM lain (Suhadi et al., 2018). Meskipun demikian, kegiatan ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, intervensi berlangsung satu hari sehingga perubahan yang diukur terbatas pada aspek pengetahuan dan belum menjangkau sikap serta perilaku. Kedua, desain *pre-test-post-test* tanpa kelompok pembanding tidak memungkinkan atribusi kausal yang kuat. Ketiga, dampak jangka panjang terhadap keputusan keluarga di desa asal santri belum dapat diukur. Keterbatasan ini menjadi dasar rekomendasi pendampingan berkelanjutan dan evaluasi longitudinal.

D. KESIMPULAN

Kegiatan PKM di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru pada 20 Juni 2026 menunjukkan bahwa integrasi literasi hukum dan dakwah partisipatif efektif meningkatkan pemahaman 30 peserta tentang pencegahan perkawinan anak. Rerata skor peserta naik dari 56,17 menjadi 80,50 dengan N-gain 0,56 (kategori sedang) dan perbedaan yang signifikan ($Z = -4,70$; $p < 0,001$). Peningkatan tertinggi terjadi pada domain literasi hukum (N-gain 0,75), sedangkan domain fikih-*maqāṣ id* dan ketahanan keluarga meningkat pada kategori sedang. Hal ini menandakan bahwa pergeseran cara pandang keagamaan memerlukan proses dialogis yang berkelanjutan.

Selain meningkatkan pengetahuan, kegiatan ini menghasilkan enam naskah dakwah tematik dan rencana pembentukan Kader Dai Ketahanan Keluarga. Pendekatan yang mempertemukan hukum negara, *maqāṣ id al-syarī'ah*, dan kearifan lokal Mandailing, serta menempatkan santri sebagai produsen pesan, relevan untuk dikembangkan sebagai model pencegahan perkawinan anak berbasis pesantren dalam kerangka penguatan ketahanan keluarga.

Berdasarkan hasil kegiatan tersebut, saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut.

1. **Bagi pesantren:** melembagakan Kader Dai Ketahanan Keluarga serta memasukkan tema pencegahan perkawinan anak dan hukum keluarga positif ke dalam kegiatan muhadharah dan pengajian rutin.
2. **Bagi pemerintah daerah dan instansi terkait** (DP3A Kabupaten Mandailing Natal, Kementerian Agama/KUA, dan Pengadilan Agama Panyabungan): menjadikan pesantren beserta jaringan alumninya

sebagai mitra sosialisasi, serta melibatkan alim ulama dan *hatobangon* dalam mekanisme pencegahan perkawinan anak berbasis desa.

3. **Bagi pengabdian dan peneliti selanjutnya:** melakukan pendampingan lanjutan, mengukur perubahan sikap dan perilaku dengan desain kelompok pembandingan, serta memperluas sasaran ke majelis taklim dan organisasi pemuda *Naposo Nauli Bulung*.

Tim pengabdian menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan keluarga besar Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, seluruh peserta kegiatan, serta [nama LPPM/lembaga pemberi dana] yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini.

Daftar Pustaka

- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Aziz, M. A. (2016). *Ilmu dakwah* (Edisi revisi). Kencana.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Proporsi perempuan umur 20–24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun menurut provinsi (persen)* [Tabel statistik]. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik, Kementerian PPN/Bappenas, UNICEF, & PUSKAPA. (2020). *Pencegahan perkawinan anak: Percepatan yang tidak bisa ditunda*. Badan Pusat Statistik. <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/child-marriage-report-2020.pdf>
- Chambers, R. (1994). The origins and practice of participatory rural appraisal. *World Development*, 22(7), 953–969. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(94\)90141-4](https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90141-4)
- Farida, H. N., Nurbayani, S., & Komariyah, S. (2023). Peran pondok pesantren terhadap fenomena “dispensasi nikah” (Studi Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin Ikatrina Ponorogo). *Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(1), 477–488.
- Fitriani, R. A., Serah, Y. A., Dami, D., Aprilia, A. S., & Apriyandi, U. P. (2022). Sosialisasi pencegahan perkawinan anak Desa Twi Mentibar menuju desa sadar hukum. *GERVASI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(2), 511–518. <https://doi.org/10.31571/gervasi.v6i2.3535>

- Freire, P. (2000). *Pedagogy of the oppressed* (30th anniversary ed.). Continuum.
- Grijns, M., & Horii, H. (2018). Child marriage in a village in West Java (Indonesia): Compromises between legal obligations and religious concerns. *Asian Journal of Law and Society*, 5(2), 453–466. <https://doi.org/10.1017/als.2018.9>
- Hafas, I., & Umam, K. (2023). Undang-Undang Perkawinan dan penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan dini di Indonesia. *Mitsaqan Ghalizan*, 1(2), 1–20. <https://doi.org/10.33084/mg.v1i2.3050>
- Hake, R. R. (1998). Interactive-engagement versus traditional methods: A six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses. *American Journal of Physics*, 66(1), 64–74. <https://doi.org/10.1119/1.18809>
- Hidayah, N. P., & Komariah, K. (2021). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai upaya penyadaran pemahaman hukum tentang usia minimum pernikahan. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 3(2), 206–218. <https://doi.org/10.15294/jphi.v3i2.44685>
- Horii, H. (2020). Legal reasoning for legitimation of child marriage in West Java: Accommodation of local norms at Islamic courts and the paradox of child protection. *Journal of Human Rights Practice*, 12, 501–523. <https://doi.org/10.1093/jhuman/huaa041>
- Ichrom, M., Rofiq, M. K., & Muafiq, M. S. (2023). Peningkatan literasi hukum perkawinan untuk mencegah perkawinan anak. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 6(2), 320–334. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v6i2.19062>
- Ikawati, E., & Anisa, D. (2023). Analisis meningkatnya permohonan dispensasi kawin masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Padangsidempuan dan Pengadilan Agama Panyabungan. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 8(1), 1–18. <https://doi.org/10.24256/pal.v8i1.3198>
- Iwan, Fatimah, Betawi, U., & Nasution, M. I. H. (2024). Reconceptualizing the marriage age limit in Indonesia: Efforts to strengthen family resilience in North Sumatra. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 18(1), 161–178. <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.11090>
- Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2014). *The action research planner: Doing critical participatory action research*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-981-4560-67-2>

- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Strategi nasional pencegahan perkawinan anak*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- Kohno, A., Techasrivichien, T., Suguimoto, S. P., Dahlui, M., Nik Farid, N. D., & Nakayama, T. (2020). Investigation of the key factors that influence the girls to enter into child marriage: A meta-synthesis of qualitative evidence. *PLoS ONE*, 15(7), e0235959. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0235959>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- Rumble, L., Peterman, A., Irdiana, N., Triyana, M., & Minnick, E. (2018). An empirical exploration of female child marriage determinants in Indonesia. *BMC Public Health*, 18, 407. <https://doi.org/10.1186/s12889-018-5313-0>
- Salman, & Suhendro, P. (2020). Peran Musthafa Husein Al Mandili di Pesantren Musthafawiyah Purba Baru (1915–1955). *Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.24114/ph.v5i1.18247>
- Sebyar, M. H. (2023). Harmonization of Islamic legal institutions and customary law in marriage dispensation cases at the Panyabungan Religious Court. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 2(2), 155–174. <https://doi.org/10.32332/milrev.v2i2.7809>
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Rajawali.

- Suhadi, Baidhowi, & Wulandari, C. (2018). Pencegahan meningkatnya angka pernikahan dini dengan inisiasi pembentukan Kadarkum di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 1(1), 31–40. <https://doi.org/10.15294/jphi.v1i01.27277>
- Tambunan, H. H., Sembiring, R., Sembiring, I. A., & Afrila. (2023). Fenomena marlojong pada masyarakat hukum adat Mandailing di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(6), 566–575. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i6.195>
- Walsh, F. (2016). *Strengthening family resilience* (3rd ed.). The Guilford Press.
- Wodon, Q., Male, C., Nayihouba, A., Onagoruwa, A., Savadogo, A., Yedan, A., Edmeades, J., Kes, A., John, N., Murithi, L., Steinhaus, M., & Petroni, S. (2017). *Economic impacts of child marriage: Global synthesis report*. The World Bank & International Center for Research on Women.
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan masyarakat: Wacana dan praktik*. Kencana.